



PUTUSAN

Nomor 273 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan STM/Persatuan Nomor 5 Sitirejo II Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Betman Sitorus, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PUTRI MAHAKAM LESTARI, tempat kedudukan di Jalan Danau Singkarak Nomor 5 Medan, yang diwakili oleh Samsuar Adi, jabatan Direktur PT Putri Mahakam Lestari; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., C.L.A., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Rapen Sinaga & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273 K/TUN/2021



- I. Dalam Penundaan:
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT Putri Mahakam Lestari;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Nomor SK.14/PL.101/BPTD-II/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Putri Mahakam Lestari;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;
 2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273 K/TUN/2021



3. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 64/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 209/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 209/B/2020/PTUN-Mdn, tanggal 3 Desember 2020 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 30 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat secara prosedural dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan atau Agen Pengadaan kepada Tergugat sebagai KPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa dijatuhkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas usulan Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan atau Agen Pengadaan, oleh karenanya objek sengketa *a quo* dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273 K/TUN/2021